

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris / yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan. Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif yang akan ditentukan penulis untuk menentukan isi atau makna

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, 2011. Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 31

aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>2</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (*Statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus (*the case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup>

Pendekatan sosiologis (*the Sociological approach*), yaitu pendekatan berdasarkan ide dasar yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk melihat fenomena hukum yang tidak hanya dilihat dari sisi peraturan-peraturan yang ada

---

<sup>2</sup>Ibid. hlm. 107

<sup>3</sup>Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana prenada media, Hlm. 24.

tetapi dilihat juga hukum pada sisi norma penegak hukum, efek sosial dan aspek-aspek sosial yang melatarbelakanginya.

Pendekatan konsep (*the conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

#### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari responden melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini

adalah pemain judi *online* berjumlah 2 (dua) orang yaitu “H” dan “B”, dimana kedua orang tersebut masih berstatus mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perUndang-Undangan hukum yang mengikat, terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah penyidik polda DIY yaitu Briptu Rama Wijaya Bakti dan Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi yaitu Saptana Setia Budi, S. H. , M. H. , yang berperan sebagai narasumber utama.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan PerUndang-Undangan terkait lainnya yang berlaku.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Buku-Buku tentang Tindak Pidana *Cyber crime*
- 2) Buku-Buku tentang Hukum Pidana

- 3) Karya Ilmiah berupa Artikel atau Jurnal Nasional maupun Internasional yang terkait dengan masalah *Cyber crime* dan Tindak Pidana Perjudian melalui internet (*Judi Online*).
- 4) Media masa, baik media cetak maupun elektronik yang menggambarkan dan menyiarkan mengenai *Cyber crime* dan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Judi Online*).

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode *interview* yang digunakan yakni *interview* bebas terpimpin, yakni penelitian dalam menginterview bebas melakukan wawancara namun berpijak pada pedoman yang akan ditanyakan. Pada penelitian ini wawancara

dilakukan untuk mengetahui pandangan atau pendapat para responden dan narasumber mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana perjudian melalui intrnet (*Judi Online*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Narasumber dalam penelitian ini adalah Briptu Rama Wijaya Bakti, Amd. Unit Cyber.

2. Studi peraturan perUndang-Undangan, penulis mempelajari peraturan perUndang-Undangan, selain itu juga mengutip dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian

#### **E. Analisis Data**

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan selanjutnya dilakukan analisis dengan deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

## 1. Kualitatif

Metode pengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.<sup>4</sup>

## 2. Deskriptif

Metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan. Pada analisis ini menggunakan cara berpikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari sifatnya khusus ke hal sifatnya umum.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan

---

<sup>4</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES, 2011, Hlm. 63



sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kombinasi, Bandung : Alfabeta